



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

- (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 74);
44. Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60);
45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55);
46. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);

47. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
48. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);
49. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);
50. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 3);
52. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 28 );
53. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.313.159.240.450,00 (satu trilyun tiga ratus tiga belas milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.012.597.283.862,00 (satu trilyun dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 920.014.896.862,00 (sembilan ratus dua puluh milyar empat belas juta delapan ratus

Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. dana perimbangan Rp. 873.018.283.862,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); dan
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 46.996.613.000,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.582.387.000 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berupa pendapatan bagi hasil.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.523.503.848.679,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh tiga milyar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.377.690.409.252,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.356.087.608,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu

enam ratus delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.249.584.533,00 (enam ratus delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.226.443.061,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.858.294.050,00 (empat puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.356.087.608,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 344.429.426.426,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 169.690.742.524,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 96.061.738.654 (sembilan puluh enam milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 20.344.292.994,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 902.407.010,00 (sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh ribu sepuluh rupiah); dan
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 927.480.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.249.584.533,00 (enam ratus delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang Rp. 200.863.131.286,00 (dua ratus milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. belanja jasa Rp. 305.551.352.745,00 (tiga ratus lima milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp. 15.940.980.729,00 (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas Rp. 72.047.522.860,00 (tujuh puluh dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 13.809.551.813,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.226.443.061,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 7.274.700.411,00 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus sebelas rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 59.971.179.700,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus rupiah);
- c. belanja hibah dana BOS Rp. 28.215.200.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik

Rp. 765.362.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.858.294.050,00 (empat puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 30.761.722.500,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp. 2.880.500.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.529.771.550,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp. 5.686.300.000,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.743.078.627,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.150.660.101,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus satu rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.915.573.095,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.551.869.671,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.024.975.760,00 (tiga milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.150.660.101,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar Rp. 2.545.731.180,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp. 3.049.002.500,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta dua ribu lima ratus rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp. 128.947.900,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp. 18.327.770,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 3.054.782.291,00 (tiga milyar lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp. 452.077.080,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 22.132.565.000,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- h. belanja modal alat laboratorium Rp. 2.499.216.460,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp. 3.034.945.300,00 (tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- j. belanja modal alat eksplorasi Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja modal alat pengeboran Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp. 41.324.700,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- m. belanja modal alat keselamatan kerja Rp. 51.573.220,00 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan proses/produksi Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- o. belanja modal rambu-rambu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);  
dan
- p. belanja modal peralatan olahraga Rp. 29.566.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.915.573.095,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung Rp. 55.331.877.095,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah);
- b. belanja modal monumen Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
dan
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 543.696.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.551.869.671,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp. 4.891.239.616,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp. 24.036.007.205,00 (dua puluh empat milyar tiga puluh enam juta tujuh ribu dua ratus lima rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp. 4.155.082.850,00 (empat milyar seratus lima puluh lima juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
- d. belanja modal jaringan Rp. 469.540.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.024.975.760,00 (tiga milyar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp. 349.504.500,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp. 62.194.860,00 (enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja modal tanaman Rp. 23.904.400,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah); dan
- d. belanja modal aset tidak berwujud Rp. 2.589.372.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

14. Ketentuan angka 1 (Lampiran I), angka 2 (Lampiran II), angka 3 (Lampiran III) dan angka 4 (Lampiran IV) Pasal 24 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHUSINA LAHUDDIN, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022